



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walidaerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat .....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang selain fungsional guru.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Serang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada PNS yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
9. Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kota Serang adalah sanksi yang dikenakan kepada PNS karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Serang.
10. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
11. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
12. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
13. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
14. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar Kota.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Sistem Informasi Absensi Pegawai dan Kinerja Harian yang selanjutnya disingkat SIAP KEH adalah Sistem Aplikasi yang digunakan sebagai tolak ukur absensi dan kinerja pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur Pedoman Pemberian TP-PNS bagi Pegawai pada Pemerintah Kota Serang.

## BAB III PEMBERIAN TP-PNS

### Pasal 3

- (1) Pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran pegawai.

(2) Tingkat ....

- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan unsur-unsur penilaian sebagai berikut :
  - a. apel pagi dan sore;
  - b. masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja;
  - c. mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Serang.
- (3) Pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah TP-PNS yang dianggarkan terhadap Pegawai :
  - a. menjalankan cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan;
  - b. menjalankan cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan; dan
  - c. cuti sakit yang di rekomendasikan oleh dokter pemerintah.
- (4) TP-PNS tidak diberikan apabila Pegawai :
  - a. menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
  - b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS;
- (5) TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (6) Pemberian TP-PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang.

BAB IV  
DASAR PERHITUNGAN TP-PNS

Pasal 4

- (1) Pemberian TP-PNS berdasarkan Kelas Jabatan, Nilai Jabatan berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pegawai yang diangkat menjadi pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural diberikan TP-PNS jabatan dengan Kelas Jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1.	Eselon II A	15	3,515
2.	Eselon II B	14	3,115
3.	Eselon II B Staf Ahli	14	2,890
4.	Eselon III A Kepala SKPD/Unit Kerja	14	2,755
5.	Eselon III A Non Kepala SKPD/Unit Kerja	13	2,605
6.	Eselon III B	11	2,015
7.	Eselon IV A Lurah dan Setda	10	1,815
8.	Eselon IV A	9	1,540
9.	Eselon IV B	9	1,540

b. Pegawai .....

b. Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Umum diberikan TP-PNS jabatan dengan Kelas Jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Gol IV Golongongan IV	8	1,290
2.	Pejabat Fungsional Umum/ Staf Gol III Golongan III	7	1.090
3.	Pejabat Fungsional Umum/ Staf Gol II Golongan II	6	740
4.	Pejabat Fungsional Umum/ Staf Gol I Golongan I	5	590
5.	Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi DIV/S1 pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	3	340
6.	Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi DIII ke bawah pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	3	340

c. Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu diberikan TP-PNS jabatan dengan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1.	Ahli Utama (IV/d – IV/e)	13	2,395
2.	Ahli Madya (IV/a – IV/c)	11	1,900
3.	Ahli Muda (III/c – III/d)	9	1,400
4.	Ahli Pertama (III/a – III/b)	8	1,235
5.	Penyelia (III/c – III/d)	8	1,235
6.	Mahir/lanjutan (III/a – III/b)	7	1,090
7.	Terampil/pelaksana (II/b – II/d)	6	740
8.	Pemula (II/a)	5	540

d. Pegawai yang diberikan tugas tambahan diluar Tugas Pokok dan Fungsi, diberikan tambahan penghasilan diluar dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Penetapan Besaran Pemberian TP-PNS berdasarkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan, diatur dengan Keputusan Walikota Serang.

BAB V .....

## BAB V PENGURANGAN TP-PNS

### Pasal 5

- (1) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan pengurangan TP-PNS.
- (2) Pengurangan TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari 100 % (seratus persen) jumlah TP-PNS.
- (3) Pengurangan TP-PNS terhadap Pegawai apabila :
  - a. Datang lebih dari ketentuan jam kerja (pukul 07.30) dan tidak melaksanakan apel pagi dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap hari;
  - b. Pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dan tidak melaksanakan apel sore dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap hari;
  - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 6% (empat perseratus) untuk setiap hari;
  - d. tidak mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Serang bagi Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan Surat Perintah dikenakan Pengurangan sebesar 2% (dua perseratus); dan
- (4) Pengurangan TP-PNS terhadap Pegawai dikecualikan apabila:
  - a. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Surat Perintah Tugas; dan/atau
  - b. memberikan alasan lain yang dibuat tertulis dan dengan izin atasan langsung.

## BAB VI MEKANISME PEMBERIAN TP-PNS

### Pasal 6

- (1) Pemberian TP-PNS kepada Pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan, untuk pembayaran bulan desember diberikan pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya.
- (4) BKPSDM memverifikasi hasil rekapitulasi data kehadiran pegawai pada setiap perangkat daerah paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Perangkat Daerah dijadikan dasar pengajuan besaran TP-PNS.
- (6) Apabila sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak melakukan rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang, maka yang dipakai adalah data absensi elektronik (*Finger Print*), aplikasi SIAP KEH dan absensi manual.
- (7) Apabila terjadi kekurangan bayar TP-PNS akibat kesalahan dalam rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai, maka pembayarannya dapat ditagihkan kembali.

BAB VII ....

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan Keputusan Walikota.

Pemberian TP-PNS bagi PNS pindahan dari luar Kota Serang dibayarkan setelah melaporkan diri kepada perangkat daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan dan telah tercatat dalam daftar hadir perangkat daerah yang bersangkutan serta telah masuk dalam daftar gaji pegawai Pemerintah Kota Serang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2017  
WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Ttd

TB. URIP HENUS



*PEMERINTAH KOTA SERANG*  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810  
SERANG - BANTEN

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Walikota Serang  
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penandatanganan Peraturan Walikota**

---

Berdasarkan surat pengantar dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang perihal permohonan penandatanganan Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan naskah Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG,

H. YUDI SURYADI, S. SoS., M. Si.  
NIP. 19671010 198801 1 002